

## SERANGAN AMERIKA KE SURIAH DAN HUKUM INTERNASIONAL

Eva Gustiani<sup>1</sup>, Sinta Wahidha As Shalikhah<sup>2</sup>, Rohmi Ardiansyah<sup>3</sup>, Budi Ardianto<sup>4</sup>

Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi

Email : [gustanieva363@gmail.com](mailto:gustanieva363@gmail.com)

### Abstrak

Artikel ini menganalisis serangan Amerika Serikat (AS) ke Suriah dari perspektif hukum internasional, termasuk prinsip-prinsip kedaulatan negara, hak untuk membela diri, dan intervensi kemanusiaan. Konflik Suriah, yang dimulai pada 2011 sebagai bagian dari Arab Spring, berkembang menjadi perang saudara dengan banyak aktor domestik dan internasional terlibat. AS memulai serangannya dengan alasan melawan ancaman ISIS dan mencegah penggunaan senjata kimia oleh pemerintah Suriah. Namun, banyak ahli hukum internasional berpendapat bahwa serangan tersebut melanggar hukum internasional karena tidak mendapatkan otorisasi dari Dewan Keamanan PBB dan tidak dapat dianggap sebagai tindakan pertahanan diri yang sah. Artikel ini juga menyoroti respon internasional dan dampak serangan tersebut terhadap tatanan hukum internasional, serta peran hukum internasional dalam konflik ini. Hasil dari serangan ini menunjukkan bahwa tindakan unilateral tanpa otorisasi PBB berpotensi menimbulkan ketidakstabilan lebih lanjut, mempertegas dilema dalam penegakan hukum internasional dan perlindungan masyarakat sipil. Kesimpulannya, penting bagi negara-negara untuk mengikuti aturan Piagam PBB guna menjaga tatanan internasional berbasis hukum.

**Kata Kunci:** Hukum Internasional, Serangan.

### Abstract

*This article analyzes the United States (US) attack on Syria from the perspective of international law, including the principles of state sovereignty, the right to self-defense, and humanitarian intervention. The Syrian conflict, which began in 2011 as part of the Arab Spring, developed into a civil war with many domestic and international actors involved. The US began its attack on the pretext of countering the ISIS threat and preventing the use of chemical weapons by the Syrian government. However, many international law experts argue that the attack violated international law because it did not have authorization from the UN Security Council and could not be considered a legitimate act of self-defense. This article also highlights the international response and impact of these attacks on the international legal order, as well as the role of international law in this conflict. The results of these attacks demonstrate that unilateral action without UN authorization has the potential to cause further instability, highlighting dilemmas in the enforcement of international law and the protection of civil society. In conclusion, it is important for countries to follow the rules of the UN Charter in order to maintain a law-based international order.*

**Keywords:** International Law, Attack..

### PENDAHULUAN

Serangan Amerika Serikat (AS) ke Suriah merupakan salah satu isu paling kontroversial dalam politik internasional modern. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis serangan tersebut dari perspektif hukum internasional, termasuk prinsip-prinsip kedaulatan negara, hak untuk membela diri, dan intervensi kemanusiaan. Selain itu, makalah ini juga menyoroti respon internasional terhadap serangan tersebut serta dampaknya terhadap tatanan hukum internasional. Suriah telah mengalami konflik berkepanjangan sejak 2011 yang bermula dari protes damai melawan pemerintah Presiden Bashar al-Assad. Konflik tersebut

kemudian berkembang menjadi perang saudara dengan berbagai aktor domestik dan internasional terlibat. AS memulai serangannya dengan alasan untuk melawan ancaman ISIS yang dianggap mengancam stabilitas regional dan keamanan internasional.

Konflik Suriah dimulai pada tahun 2011 sebagai bagian dari gelombang protes yang dikenal sebagai Arab Spring. Ketegangan antara pemerintah Bashar al-Assad dan kelompok-kelompok pemberontak dengan cepat berkembang menjadi perang saudara yang melibatkan berbagai aktor internasional. Amerika Serikat mengklaim bahwa serangan tersebut diperlukan untuk mencegah penggunaan lebih lanjut senjata kimia oleh pemerintah Suriah dan untuk melindungi warga sipil dari serangan yang tidak manusiawi. Ada juga argumen bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk melindungi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat, dengan mengurangi kemampuan Suriah untuk mengancam stabilitas regional. Banyak ahli hukum internasional berpendapat bahwa serangan Amerika Serikat ke Suriah melanggar hukum internasional karena tidak mendapatkan otorisasi dari Dewan Keamanan PBB dan tidak dilakukan sebagai tindakan pertahanan diri yang sah. Serangan Amerika Serikat ke Suriah dapat dianggap melanggar hukum internasional karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Piagam PBB. Tidak ada otorisasi dari Dewan Keamanan PBB, dan tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pertahanan diri yang sah..

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sehingga data yang akan dikumpulkan bersifat deskriptif yaitu berupa uraian-uraian kalimat. Alasan peneliti memilih metode kualitatif, karena penelitian ini ingin melihat bagaimana peran hukum internasional terhadap serangan Amerika Serikat terhadap Suriah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hubungan Internasional Dan Hukum Internasional**

Hubungan Internasional dan Hukum Internasional merupakan dua disiplin ilmu yang saling berkaitan dalam memahami dinamika global. Hubungan Internasional mempelajari interaksi antara negara-negara serta aktor-aktor non-negara seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan lembaga non-pemerintah. Fokusnya adalah pada bagaimana kekuasaan, diplomasi, dan kerjasama membentuk politik global. Di sisi lain, Hukum Internasional memberikan kerangka hukum yang mengatur hubungan-hubungan tersebut, mencakup perjanjian internasional, hukum kebiasaan, dan prinsip-prinsip umum yang diterima oleh masyarakat internasional.

Hukum Internasional berperan penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Melalui lembaga-lembaga seperti PBB, hukum internasional menciptakan aturan-aturan yang bertujuan untuk mencegah konflik dan menyelesaikan perselisihan secara damai. Misalnya, Piagam PBB dan berbagai resolusi Dewan Keamanan menetapkan norma-norma yang harus dipatuhi oleh negara-negara anggota. Dengan adanya hukum internasional, tindakan seperti agresi militer tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai pelanggaran dan mendapatkan sanksi dari komunitas internasional.

Dalam konteks ekonomi global, Hubungan Internasional dan Hukum Internasional memainkan peran kunci dalam mengatur perdagangan dan investasi. Organisasi seperti WTO (World Trade Organization) berfungsi untuk mengawasi dan mengatur perdagangan internasional, memastikan bahwa negara-negara mematuhi aturan yang telah disepakati bersama. Hukum internasional dalam bidang ekonomi juga mencakup perjanjian perdagangan bilateral dan multilateral yang mengatur tarif, kuota, dan hambatan perdagangan lainnya. Kerangka hukum ini penting untuk menciptakan lingkungan yang adil dan stabil bagi pertumbuhan ekonomi global.

Hak asasi manusia juga menjadi area penting di mana Hubungan Internasional dan Hukum Internasional berinteraksi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan berbagai konvensi internasional lainnya menetapkan standar-standar hak asasi manusia yang harus dihormati oleh negara-negara. Organisasi internasional dan pengadilan, seperti Mahkamah Pidana Internasional, bekerja untuk menegakkan hak-hak ini dan membawa para pelanggar ke pengadilan. Dalam praktiknya, tekanan diplomatik dan sanksi internasional sering digunakan untuk mendorong negara-negara yang melanggar hak asasi manusia untuk melakukan reformasi.

Secara keseluruhan, Hubungan Internasional dan Hukum Internasional saling melengkapi dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih teratur dan adil. Hubungan Internasional menyediakan analisis mengenai dinamika kekuasaan dan strategi yang diadopsi oleh negara-negara, sementara Hukum Internasional menawarkan kerangka normatif yang mengatur interaksi tersebut. Keduanya bersama-sama membantu mengelola kompleksitas hubungan global dan berupaya untuk mencapai tujuan bersama seperti perdamaian, kemakmuran, dan keadilan bagi semua.

Konflik Suriah bisa dianalisis dengan pendekatan hubungan internasional, hukum internasional, ataupun kombinasi keduanya. Meskipun kedua disiplin ilmu tersebut terkait namun tulisan ini lebih ke hukum internasional. Dalam perspektif hubungan internasional, serangan ke wilayah Suriah mewakili warisan lama perang dingin dan menjadikan lahan subur bagi proxy war. Namun sumber utama konflik sejatinya berasal dari perseteruan dalam negeri yang sangat rumit dari 4 (empat) pihak yaitu Rezim Assad, Kurdi, ISIS, dan para pemberontak. Masing-masing didukung oleh negara asing termasuk negara besar dan negara tetangga kecuali ISIS.

Sumbu utama konflik adalah sikap represif Pemerintah Suriah terhadap para demonstran pada 2011 sebagai rentetan dari Arab Spring yang menimbulkan perlawanan yang konsisten dari para demonstran atau oposan untuk menggulingkan Rezim Assad. Perebutan kekuasaan di Suriah memasuki babak baru ketika Rezim Assad diduga kuat menggunakan gas kimia sarin terhadap penduduk sipil sehingga menimbulkan kegeraman dari para penduduk negeri dan komunitas internasional.

## **Penyebab Penyerangan Amerika Serikat Terhadap Suriah**

Penyerangan Amerika Serikat terhadap Suriah dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang kompleks, termasuk alasan kemanusiaan, kepentingan strategis, dan dinamika politik internasional. Salah satu alasan utama yang sering dikemukakan adalah penggunaan senjata kimia oleh rezim Bashar al-Assad terhadap warga sipil Suriah. Penggunaan senjata kimia, yang melanggar hukum internasional dan konvensi senjata kimia, memicu kecaman internasional dan mendorong AS untuk mengambil tindakan militer sebagai respons terhadap pelanggaran serius hak asasi manusia tersebut.

Selain alasan kemanusiaan, kepentingan strategis di kawasan Timur Tengah juga menjadi faktor penting. Suriah memiliki posisi geopolitik yang signifikan, berbatasan dengan beberapa negara penting seperti Israel, Turki, dan Irak. Keterlibatan AS di Suriah sering kali dipandang sebagai upaya untuk menahan pengaruh Iran dan kelompok militan seperti ISIS, serta untuk mempertahankan keseimbangan kekuasaan di kawasan tersebut. Dengan menyerang Suriah, AS berusaha untuk menunjukkan kekuatannya dan mempertahankan pengaruhnya di Timur Tengah.

Dinamika politik domestik di Amerika Serikat juga memainkan peran dalam keputusan untuk menyerang Suriah. Kebijakan luar negeri sering kali dipengaruhi oleh

tekanan politik dari dalam negeri, termasuk dari partai politik, lobi, dan opini publik. Pada beberapa kesempatan, tindakan militer di luar negeri dapat digunakan oleh pemimpin politik untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu domestik atau untuk meningkatkan citra kepemimpinan mereka di mata publik dan komunitas internasional. Serangan terhadap Suriah juga dapat dilihat sebagai upaya untuk menunjukkan ketegasan dan komitmen AS dalam menegakkan norma-norma internasional.

Peran aktor-aktor internasional lainnya, seperti Rusia dan Iran yang mendukung rezim Assad, juga menjadi faktor penting. Ketegangan antara AS dan Rusia terkait dengan konflik Suriah mencerminkan persaingan yang lebih luas antara kedua kekuatan besar ini. Dukungan Rusia terhadap Assad dan kehadiran militernya di Suriah menciptakan situasi yang rumit dan meningkatkan risiko konfrontasi langsung. Oleh karena itu, tindakan militer AS sering kali dihitung dengan cermat untuk menghindari eskalasi yang tidak terkendali, sambil tetap menegaskan posisinya terhadap penggunaan senjata kimia dan pelanggaran hak asasi manusia.

Akhirnya, serangan AS terhadap Suriah juga dapat dilihat sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk membentuk tatanan dunia yang sesuai dengan nilai-nilai dan kepentingan Amerika. Melalui tindakan ini, AS berusaha untuk menegakkan prinsip-prinsip internasional, seperti larangan penggunaan senjata kimia, dan untuk mendorong perubahan rezim di negara-negara yang dianggap represif atau berbahaya bagi stabilitas global. Meskipun hasil dari tindakan ini sering kali diperdebatkan, alasan di balik serangan tersebut mencerminkan kombinasi dari kepentingan kemanusiaan, strategis, politik, dan normatif yang saling berinteraksi dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Serangan aliansi Amerika Serikat merupakan hasil dari sidang DK PBB yang gagal menghasilkan resolusi akibat di-veto oleh Rusia. Serangan unilateral ini sekarang menjadi hal yang lumrah karena telah sering terjadi. Ingatan kita kembali ke masa penggulingan Rezim Saddam Hussein yang dianggap menyimpan hulu ledak nuklir yang akhirnya tidak terbukti. Saat itu, DK PBB tidak berhasil menyepakati keluarnya "any necessary means" sebagai frasa pamungkas yang memberikan otorisasi negara anggota PBB untuk melucuti senjata nuklir rezim Saddam Hussein dengan berbagai cara termasuk dengan kekuatan militer. Pada akhirnya benar atau salah menjadi hal yang tidak terlalu penting bagi sekutu.

### **Peran Hukum Internasional Terhadap penyerangan Amerika Serikat Terhadap Suriah**

Hukum internasional memainkan peran krusial dalam mengkaji dan mengatur tindakan militer, termasuk penyerangan Amerika Serikat terhadap Suriah. Salah satu aspek utama dari hukum internasional yang relevan adalah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya pasal 2(4) yang melarang penggunaan kekuatan oleh satu negara terhadap negara lain kecuali dalam kasus pertahanan diri atau jika disetujui oleh Dewan Keamanan PBB. Penyerangan AS terhadap Suriah sering kali diperdebatkan legalitasnya, karena tindakan militer unilateral tanpa mandat Dewan Keamanan umumnya dianggap melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional.

Namun, ada argumen yang dibuat oleh beberapa pihak bahwa intervensi militer dapat dibenarkan berdasarkan doktrin "Responsibility to Protect" (R2P). Doktrin ini, yang berkembang dalam hukum internasional, menyatakan bahwa komunitas internasional memiliki kewajiban untuk melindungi populasi sipil dari kejahatan berat seperti genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan ketika negara gagal melakukannya. Dalam konteks Suriah, penggunaan senjata kimia terhadap warga sipil oleh rezim Assad dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, yang oleh beberapa negara, termasuk AS, dilihat sebagai pembenaran untuk melakukan intervensi militer demi alasan kemanusiaan.

Peran hukum internasional juga terlihat dalam upaya untuk menuntut kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia di Suriah. Lembaga-lembaga internasional seperti Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan berat ini. Meskipun Suriah bukan negara pihak pada Statuta Roma yang mendasari ICC, Dewan Keamanan PBB memiliki kewenangan untuk merujuk situasi di Suriah ke ICC. Namun, upaya untuk merujuk kasus Suriah ke ICC sering kali terhambat oleh veto dari negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan yang memiliki kepentingan strategis di Suriah, seperti Rusia.

Selain itu, hukum internasional menyediakan mekanisme bagi negara-negara untuk mencari solusi damai atas konflik melalui diplomasi dan negosiasi. Konferensi-konferensi internasional dan perjanjian seperti Proses Jenewa tentang Suriah bertujuan untuk mencari resolusi politik atas konflik. Meskipun keberhasilan upaya-upaya ini sering terbatas oleh kompleksitas politik dan kepentingan yang bertentangan, hukum internasional tetap menjadi landasan bagi upaya mediasi dan perdamaian. Dengan demikian, hukum internasional tidak hanya berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengatur penggunaan kekuatan, tetapi juga sebagai alat untuk mempromosikan penyelesaian konflik secara damai dan penegakan keadilan internasional.

Sifat alamiah hukum internasional sangatlah berbeda dengan hukum nasional. Hukum internasional tidak memiliki penegak hukum yang memiliki otoritas untuk memaksa agar pihak yang bersalah dapat mematuhi aturan yang telah disepakati karena ada prinsip *consent to be bound* dan kedaulatan. Sebagai ilustrasi, apabila suatu negara yang bukan *state party* terhadap suatu perjanjian, maka negara tersebut tidak terikat terhadap perjanjian dimaksud. Namun, banyak juga kasus di mana negara tidak mematuhi hukum internasional meskipun terikat oleh putusan tersebut. Salah satu contoh adalah Kasus Laut Cina Selatan.

Dalam kasus Suriah, hukum internasional hanya berfungsi sebagai "toolbox" para pemimpin dunia untuk melakukan justifikasi atas tindakannya. Para pemimpin tersebut akan menggunakan hukum internasional ketika dibutuhkan, namun akan meninggalkannya ketika dirasa tidak sesuai selera dan kepentingan. Ketidakpatuhan Suriah atas OPCW memantik Amerika Serikat untuk melakukan penyerangan meskipun tindakan tersebut ilegal. Di sisi lain, Suriah juga melanggar konvensi internasional tentang penggunaan senjata kimia.

### **Hasil Dari Penyerangan Amerika Serikat Terhadap Suriah**

Serangan unilateral merupakan doktrin yang berbahaya. Tanpa otorisasi PBB, negara besar bisa menyerang negara lain apabila dirasa berlawanan dengan kepentingan nasional negara tersebut. Apabila terjadi demikian, tidak ada rujukan yang jelas dan pasti kapan dan seberapa besar serangan tersebut dilakukan. Ibarat di ring tinju, ketiadaan wasit dan aturan main akan cenderung membuat pertandingan berlangsung secara brutal dan tidak terukur. UN Charter secara jelas mensyaratkan dua kondisi yang harus dipatuhi agar serangan menjadi legal menurut hukum internasional yaitu *self-defence* baik secara kolektif atau individu (Artikel 51) dan melalui otoritas DK PBB (Artikel 42) atas dasar *humanitarian intervention*. Amerika Serikat telah terikat klausula ini dalam konstitusinya dan memasukkan sebagai "Law of the Land".

Alasan *humanitarian intervention* juga tidak terpenuhi dalam serangan tersebut karena tiga syarat tidak terpenuhi. Yaitu, bukti kuat yang diakui oleh komunitas internasional, tidak ada alternatif lain selain menggunakan kekuatan, serta ketiadaan parameter *necessary and proportionate* saat melakukan serangan. Apakah Amerika Serikat dan sekutu merupakan satu satunya yang melanggar hukum internasional? Negara besar lain seperti Rusia telah melakukan pelanggaran hukum internasional ketika menganeksasi Crimea. Adigum "more power more corrupt" berlaku. Meskipun secara jelas melanggar hukum internasional, tidak

ada negara yang melakukan penyerangan ke Rusia. Upaya untuk mendapatkan otorisasi DK PBB juga menjadi mustahil karena di-veto oleh Rusia.

Penggunaan unilateral action tidak akan menyelesaikan masalah. Sebagaimana kasus Irak, apabila rezim Assad tumbang, potensi distabilitas di depan mata karena perebutan kekuasaan telah menunggu. Hal ini bisa dilihat dari proliferasi jumlah pihak yang berkonflik di Suriah. Masing-masing memiliki wilayah kekuasaan dan agenda tersendiri. Ada dua hal yang bisa disimpulkan. Pertama, hak veto yang dimiliki 5 (lima) negara besar mengebiri hukum internasional. Apabila The Big 5 tidak mencapai kesepakatan, maka unilateral action menjadi pilihan. Hampir tidak mungkin DK PBB mencapai kesepakatan karena hak veto tersebut. Sejarah juga mencatat bahwa penggunaan kekuatan militer unilateral terhadap suatu negara hanya dilakukan oleh The Big 5 atau koalisi yang dipimpin oleh mereka.

Kedua, kasus Suriah merupakan dilema nyata dalam hukum internasional. Suriah dan Amerika Serikat telah melanggar hukum internasional. Pertentangan antara kedaulatan sebuah negara dan korban masyarakat sipil menjadi pilihan yang sulit. Persoalan mendasarnya adalah sifat hukum internasional yang tidak memiliki penegak hukum sehingga perlu norma hukum baru tentang perlindungan masyarakat sipil dengan kekuatan bersenjata sesuai dengan perkembangan di hubungan internasional. Pilihan lain, negara besar akan dengan mudah menyerang negara lain dengan legal argument yang mengada-ada. Semoga ini tidak terjadi lagi.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Amerika Serikat ke Suriah pada umumnya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional. Walaupun ada argumen moral dan kemanusiaan yang digunakan untuk membenarkan tindakan tersebut, secara hukum, serangan ini tidak memiliki dasar yang kuat tanpa otorisasi dari Dewan Keamanan PBB atau justifikasi pertahanan diri yang sah. Untuk menjaga tatanan internasional yang berbasis hukum, penting bagi negara-negara untuk mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Piagam PBB dan mendukung mekanisme multilateral dalam menangani konflik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- United Nations. (1945). Charter of the United Nations. Retrieved from <https://www.un.org/en/charter-united-nations/>
- Bellamy, A. J. (2006). Responsibility to Protect. Cambridge University Press.
- Goodman, R. (2017). "The US Use of Force in Syria: Potential Justifications and Limits under International Law". EJIL: Talk!
- O'Connell, M. E. (2017). "The UN Charter and the Use of Force against Syria". ASIL Insights..